BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan dalam Islam menurut bahasa Arab berasal dari kata warasa-yasiru-warasatan-mirasan, yang secara bahasa dimaknai berpindah harta dari seseorang kepada orang lain.[1] Adapun secara terminologi, dimaknai sebagai pemberian harta kekayaan orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli Waris. Sedangkan menurut Syariat, memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dan ahli Waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli Waris tersebut. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada beberapa orang lain yang ditinggalkanya, yang disebut Warasah, yakni ahli Waris.[2]

Dalam beberapa lieratur Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islamn seperti Piqh mawaris, ilmu Faraid, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.[3]

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan sunnah Nabi.

---

[1] Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian waris menurut Islam*, (Jakarta:Gema Insani: 1995), h. 33

[2] Rahman I, doi, *Penjeleasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)* ,(Jakarta: Raja GrapindoPersada: 2002), h. 352

[3] Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia),* (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h. 5

Ayat-ayat Al-Qur‟an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut : QS. An-Nisa‟ ayat 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ketentuan dalam ayat di atas merupahakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan samasama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupahkan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupahkan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya dimasa jahiliyah, diminta wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwarisakan.[4]

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita, sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak Waris sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Quran. Diantara nya terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ

[4] Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*..., h. 12

السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 4 dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dari ayat di atas, memahami teks "Bagian seoraang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan." Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki-laki, Maka dia mendapatkan semua Warisan, jika yangg ada hanya anak perempuan, maka mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.[5]

Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa Waris Islam anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Sementara di Semende anak perempuan pertama mendapatkan seluruh harta. Hukum Waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarkat

[5] As-Sayyid Muhammad Shiddiq khan, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita,* (Jakarta:Darul Falah:2001), h. 50

yang bersangkutan. Menurut Muhammad Bushar secara teoritis keturunan dapat dibedakan menjadi tiga : Matrilineal, patrinieal, dan bilateral.[6]

Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarkat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Ayah tidak dapat mesukan anaknya kedalam klen dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukan anaknya kedalam klen-nya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal ini tetap dipertahankan di beberapa daerah tertentu hingga saat ini. Bahkan selalu disempurnahkan sejalan usaha menyempurnahkan sistem adatnya. Terutama dalam mekanisme penerapan di dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal kewarisan, sistem kekerabatan matrilineal lebih menitik beratkan untuk membagi harta kepada kerabat perempuan, seperti pada adat Semendo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, pertama: Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Sematera Selatan, Semendo Darat Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, dan Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Di Semende Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur pembagian warisan masih menggunakan adat dengan mengutamakan anak perempuan pertama (Tunggu Tubang), baik berupa rumah, sawah, kebun dan lain sebagainya yang disebut sebagai harta pusaka. Sementara di

[6] Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 206

dalam Islam seluruh anak berhak mendapatkan harta Warisan bagianya, anak laki-laki dua bagian anak perempuan.

Melihat kasus di atas, jelas terlihat perbedaan antara pembagian harta waris menurut islam dan menurut adat yang ada pada masyarakat semende Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, yang mana pada dasarnya pembagian harta warisan dibagi secara menyeluruh kepada ahli waris yang ada, tetapi di dalam adat ini justru menganut sifat waris matrilineal yang tidak murni, yaitu yang berupa sistem kewarisan mayorat perempuan, yang mana anak wanita tertua berkedudukan sebagai (Tunggu Tubang) penunggu harta dari semua harta peninggalan orang tuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya kepada para ahli waris wanita yang lain.

Hal inilah kemudian menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan antara sistem waris islam dan sistem waris adat Tunggu Tubang pada masyarakat semende di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dalam tesis yang berjudul : Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Kecamata Muara Sahung Kabupaten Kaur Perspektif "Urf.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Adapun identifikasi masalah pada tesis ini yaitu :

1. Dalam Tunggu Tubang, laki-laki tidak mendapatkan harta apapun kecuali orangtua mereka yang berinisiatif untuk membagi atau memberikan dalam hal penguasaan.
2. Tunggu Tubang di dalam sistem kekerabatan di indonesia menganut garis keturunan Matrilineal (garis keturunan ibu).
3. Adanya pembedaan antara peran laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki lebih dominan dalam hal pengambilan keputusan, sementara perempuan lebih banyak berperan di dalam rumah tangga.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka diperlukan batasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi tempat yaitu hanya praktik pelaksanaan kewarisan adat Tunggu Tubang suku semende yang ada pada kecamatan Muara Sahung terkhusus di tiga desa yaitu : Desa Ulak Bandung, Desa Ulak Lebar, dan Desa Muara Sahung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelliti merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kewarisan adat Tunggu Tubang pada masayarakat Semende Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap sistem kewarisan adat Tunggu Tubang pada masayarakat semende Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan sistem adat Tunggu Tubang pada masayarakat semende Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur?
2. Untuk menganalisis pandangan 'Urf terhadap sistem kewarisan adat Tunggu Tubang pada masayarakat semende Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur?

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis/Akademis, yakni untuk memberikan masukan kepada masyarakat terutama dalam tinjauan Urf terhadap sistem kewarisan adat Tunggu Tubang pada masayarakat semende Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.
2. Kegunaan Praktis, yakni untuk memberikan manfaat kepada warga Kecamatan Muara Sahung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

G. Penelitian Terdahulu

1. Tesis Iskandar, Mahasiswa Jurursan Kenotariatan Universitas di Ponegoro Semarang Tahun 2003, yang berjudul *Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Semende Di Palembang*. Hasil dari penelitian dari tesis ini bahwa kedudukan anak tunggu tubang pada masyarakat semende di palembang adalah bertanggung jawab terhadap harta tunggu tubang dan bertanggung jawab terhadap sanak keluarganya.[7]

Yang membedakan pembahasan penulis dalam tesis ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah, penulis lebih memfokuskan tentang

[7] Iskandar, Tesis, *Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Semende Di Palembang*, (Ponegoro: Universitas di Ponegoro Semarang,2003), h. 10

praktik pelaksanaan kewarisan adat Tunggu Tubang pada masyarakat suku semende yang berada di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dan di analisis melalui perspektif ‘Urf.

2. Jurnal, Eka Rahayu yang berjudul, *Implimentasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabpupaten Kepahiang.* Adapun hasil penelitian Eka Rahayu Purbanazer adalah pelaksaan hukum waris pada masyarakat Kepahiang Kecamatan Kepahiang adalah belum sesuai dengan hukum Islam, karena tata cara pembagiannya dilakukan dengan cara membagi rata seluruh harta warisan dengan ahli waris dan dasarnya juga sangat lemah. Padahal dalam Al-qur‟an sudah dijelaskan secara rinci tentang membagian warisan. Pembagian warisan di Kepahiang dapat dikatakan sebagai hasil kontruksi social. Tetapi dalam hal ini Islam juga memandang praktik tersebut sebagi *Urf* fasid karena bertentangan dengan syariat.[8]
3. Jurnal, Iim Fahimah dengan judul, Sejarah *Perkembangan Hukum Warisan di Indonesia* Iim Fahimah. Adapun hasil penelitian Iim Fahimah ialah hukum kewarisan di Indonesia pada dasarnya sudah dikenal sejak zaman kerajaan, terbukti dengan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang menerapkan hukum warisan di daerahnya masing-masing. Ketika masa penjajahan datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, yang kemudian dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya, terbukti

[8] Eka Rahayu, Jurnal, *Implimentasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Jurnal Qias.* Vol 2. No ,1, 2017. h. 5

mereka membuat aturan agar masyarakat Indonesia tetap memakai hukum yang sudah berlaku di lingkunganya, hanya saja ketika datang *snouk hourgranye* yang mereka angkat sebagai konsultan hukum mereka, muncul ide agar hukum Islam disesuaikan dengan hukum adat.[9]

Adapun persamaan dalam penelitian yang dibuat oleh Eka Rahayu Perbanazer dalam jurnalnya yang berjudul *"Implimentasi Hukum Waris Pada Masyarakat Kepahiang Kabupaten Kepahiang"*. Kemudian dari ibu Iim Fahima dalam jurnalnya yang berjudul, "*Sejarah Perkembangan Hukum Warisan di Indonesia"*.

Dari atas dapat kita lihat bahwa Iim dan Eka mempunyai kesamaan dalam penelitian waris.

Dalam penulisan tentunya memiliki perbedaan seperti yang kita lihat tempat penelitianya yang berbeda dalam penelitian Eka yang meneliti di Kabupaten Kepahiang tentang kewarisan di kepahiang. Sedangkan ibu Iim Fahima meneliti tentang kewarisan yang ada di Indonesia.

Yang membedakan pembahasan penulis dalam tesis ini dengan jurnal-jurnal di atas adalah, penulis lebih memfokuskan tentang praktik pelaksanaan kewarisan adat Tunggu Tubang pada masyarakat suku semende yang berada di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dan di analisis melalui perspektif 'Urf.

[9] Iim Fahimah, judul,*"Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia." Jurnal Mizani* Ilmiah *Mizani.* Vol. X1, No, 2, 2018. h. 2

H. Kerangka Teori

Hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut Al-miras, yaitu bentuk masdar (infinitif) dari kata waris-yasiru-mirasan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu sesuatu dari seseorang kepada orang lain.[10]

Secara terminologi, Miras berarti Warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli Warisnya. Miras menurut syariah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dan ahli Waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli Waris tersebut. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling pentingberkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada beberapa orang lain yang ditinggalkanya, yang disebut warasah, yakni ahli waris dan wali.[11]

"Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti yang di kemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah "urf berarti :

ماا لفه المجتمع واعتا ده وسا رعليه في حياته من قول ا وفعل

Artinya : "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan."[12]

Istilah urf dalam pengertian terseut sama dengan dengan pengertian istilah al-"adah (adat istiadat). Contoh urf, berupa perbuatan atau kebiasaan

---

[10] Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian waris menurut Islam*, (Jakarta:Gema insani: 1995), h .33

[11] Rahman I, doi, *Penjeleasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)* , (Jakarta: Raja GrapindoPersada: 2002), h. 352

[12] Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153

disatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (qabul). Contoh urf yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak mengggunakan kata al-lahm (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Agama dan sunnah.

I. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.[13]

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini adalah penelitian *Field Research,* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan pengamatan langsung terhadap praktik sistem kewarisan adat tunggu tubang pada masayarakat semende Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.

[13] Cholid Nur Boko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. (Jakarta:Bumi Aksara Pustaka, 1997) h.1

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara mendalam, dan data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.[14]

Adapun dilihat dari sasaran atau objek penelitian dapat dipahami bahwa penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian atau studi hukum pada masyarakat yang dilatar belakangi oleh suatu kebutuhan bahwa hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsinya sebagai "rekayasa sosial"[15]

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat. Karena suatu tindakan seseorang pada prinsipnya merupakah hasil proses sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain.[16]

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini di laksanakan selama 2 bulan yaitu dimulai dari tanggal 17 Maret sampai dengan 30 April 2025. Adapun

---

[14] Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), edisi ketiga, h. 20.

[15] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), edisi 1, cet. 3, h. 75.

[16] Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum,* (Ciputat: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), cet. 1, h. 58

tempat penelitian ini dilaksanakan di tiga Desa yaitu : Desa Ulak Bandung, Desa Ulak Lebar, dan Desa Muara Sahung.

4. Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random (acak), daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.[17]

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Informan di dalam penelitian ini ada 11 orang, 1 ketua adat Kecamatan Muara Sahung, 9 masyarakat yang menjadi Tunggu Tubang di Desa Ulak Bandung, Desa Ulak Lebar dan Desa Muara Sahung, dan 1 orang tokoh masyarakat di Desa Ulak Bandung, Desak Ulak Lebar, dan Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini cuman ada satu macam, yaitu :

- Data Primer, yaitu data yang di dapatkan dari informan yang melalui wawancara maupun dengan menggunakan metode lainnya.[18]

Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat semende di Kecamatan Muara

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 145.

[18] Anselm Streauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif,* (Surabaya: Offse, 1997), h. 128

Sahung, yaitu Ketua adat Kecamatan Muara Sahung, kemudian tokoh masyarakat Kecamatan Muara Sahung dan masyarakat-masyarakat yang menjadi Tunggu Tubang di Kecamatan Muara Muara Sahung Kabupaten Kaur, yang dinilai mengetahui adat istiadat Tunggu Tubang di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui:

- Observasi atau melihat langsung objek penelitian

  Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.[19] Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yakni masyarakat Semende yang berada di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, yang melakukan pembagian waris adat Tunggu Tubang.

- Wawancara atau *interview*

  Interview yang sering juga disebut kuisoner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara *(interview)* untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[20] Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas (ingueded interview), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja,

[19] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), cet. 1, h.16.

[20] Morisan, dkk, *Metode Penelitian Survei,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. 1, h. 214.

tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan ketua adat Kecamatan Muara Sahung, tokoh masyarakat Kecamatan Muara Sahung serta masyarakat semende yang menjadi Tunggu Tubang di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dan sudah berpengalaman melakukan pembagian harta warisan.

- Dokumentasi

  Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian di antaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.[21]

7. Tehnik Analisis Data

Metode analisis data adalah pembahasan dan penjabaran atas data-data yang diperoleh, yang dikumpulkan dan selanjutnya disimpulkan agar memperoleh jawaban yang tepat dan dapat memecahkan permasalahan. Analisis data yang diperoleh dilakukandengan cara

[21] Morisan, dkk, *Metode Penelitian Survei,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. 1, h. 215.

analisis kualitatif yaitu yang digunakan untu aspek-aspek normatif (Yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan acuan atau pedoman yang dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan bab-bab tersebut sebagai berikut:

Bab 1 berupa pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Adapun bab dua membahas mengenai kajian teori yang berkenaan dengan judul penelitian yang terdiri dari : 1. Kewarisan Dalam Islam, yang berisikan tentang, pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, ahli waris dan bagian-bagiannya, sebab mewaris dan sebab terhalang waris, hikmah dibalik pensyariatan waris 2. Kewarisan Mayorat, yang berisikan tentang, pengertian mayorat, sejarah kewarisan mayorat, daerah yang memakai sistem kewarisan mayorat 3. “Urf, yang berisikan tentang, pengertian “urf, dasar hukum “urf, syarat-syarat “urf, pembagian “urf, kaidah-kaidah “urf, kehujjahan “urf 4. Suku semende di kecamatan muara sahung

Bab tiga membahas mengenai gambaran umum keseluruhan Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur 1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Muara

Sahung 2. Letak Geografis Kecamatan Gunung Muara Sahung 3. Struktur Organisasi Kecamatan Muara Sahung 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Sahung 5. Mata pencarian Masyarakat Kecamatan Muara Sahung 6. Pendidikan dan Agama Kecamatan Muara Sahung 7. Sosial Budaya Kecamatan Muara Sahung.

Sedangkan bab empat membahas penelitian mengenai sistem kewarisan mayorat adat tunggu tubang pada masayarakat semende Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Perspektif ‘Urf, yang mana isinya adalah 1. Sistem Kewarisan Mayorat Adat Tunggu Tubang Pada masyarakat Semende Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, Ahli waris Adat *Tunggu Tubang* Suku Semende, Sistem Pembagian warisan Adat *Tunggu Tubang* Suku Semende, Alasan Pembagian Harta Adat *Tunggu Tubang Suku Semende*, Kedudukan Tunggu Tubang Dalam Keluarga.

Bab 5 adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta lampiran lampiran.